

LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 26 /POJK.03/2015

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM TERINTEGRASI BAGI
KONGLOMERASI KEUANGAN

Lampiran I.A

Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi

Nama Konglomerasi Keuangan :

Posisi :

Entitas Utama :

No.	Nama LJK	Jenis LJK	Modal Aktual (Juta Rp)	Faktor Pengurang Total Modal Aktual (Juta Rp)	Modal Minimum (Juta Rp)	Rasio KPMM Terintegrasi
1						
2						
3						
...						
Total			Rp	Rp	Rp	...%

Keterangan:

1. Nama LJK diisi dengan nama LJK anggota Konglomerasi Keuangan.
2. Jenis LJK diisi dengan bank, perusahaan asuransi/reasuransi, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan efek.
3. Modal Aktual diisi dengan:
 - a. (Modal inti + Modal pelengkap) aktual setelah dikurangi faktor-faktor pengurang modal untuk jenis LJK berupa bank;
 - b. Modal yang disesuaikan aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan;
 - c. (Aset atau kekayaan yang diperkenankan – liabilitas) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi;
 - d. Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) aktual untuk jenis LJK berupa perusahaan efek.

4. Faktor Pengurang Total Modal Aktual adalah penjumlahan dari:
 - a. penyertaan modal LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - b. penempatan dana LJK kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan yang diakui sebagai instrumen modal (*regulatory capital*) oleh LJK lain dimaksud,sepanjang belum diperhitungkan dalam perhitungan modal atau belum diperhitungkan sebagai faktor pengurang modal, pada masing-masing sektor keuangan.

5. Modal Minimum adalah modal minimum yang wajib dipenuhi oleh setiap LJK sesuai ketentuan pada masing-masing sektor keuangan. Modal Minimum diisi dengan:
 - a. modal minimum sesuai profil risiko untuk jenis LJK berupa bank;
 - b. modal yang disesuaikan minimum untuk jenis LJK berupa perusahaan pembiayaan;
 - c. nilai minimum dari selisih antara aset/kekayaan yang diperkenankan dengan liabilitas untuk jenis LJK berupa perusahaan asuransi/reasuransi;
 - d. nilai minimum Modal Kerja Bersih yang Disesuaikan (MKBD) untuk jenis LJK berupa perusahaan efek.

6. Rasio KPMM Terintegrasi dihitung dari $(\text{Total Modal Aktual} - \text{Faktor Pengurang Total Modal Aktual}) / \text{Total Modal Minimum}$.

Lampiran I.B

Laporan Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penyertaan Modal LJK Kepada LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan

Nama Konglomerasi Keuangan :

Posisi :

Entitas Utama :

No.	Nama LJK yang Melakukan Penyertaan Modal (Investor)	Nama LJK Tujuan Penyertaan Modal (<i>Investee</i>)	Waktu Penyertaan Modal ¹⁾	Porsi Penyertaan Modal ²⁾	Nilai Penyertaan Modal ³⁾ (Juta Rp)
Total Penyertaan Modal					

Keterangan:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penyertaan modal.
- 2) Persentase penyertaan modal (kepemilikan) pada perusahaan *investee* per posisi laporan.
- 3) Nilai penyertaan modal per posisi laporan.

Lampiran I.C

Laporan Rincian Faktor Pengurang Total Modal Aktual berupa Penempatan Dana LJK kepada LJK Lain dalam Konglomerasi Keuangan yang Diakui sebagai Instrumen Modal (*Regulatory Capital*) oleh LJK Lain

Nama Konglomerasi Keuangan :

Posisi :

Entitas Utama :

No.	Nama LJK yang Melakukan Penempatan Dana	Nama LJK Tujuan Penempatan Dana	Waktu Penempatan Dana ¹⁾	Nilai Penempatan Dana ²⁾ (Juta Rp)
Total Penempatan Dana				

Keterangan:

- 1) Tanggal, bulan, dan tahun efektif dimulainya penempatan dana.
- 2) Nilai penempatan dana per posisi laporan.